



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS BATAM**

BATAM CENTRE, PULAU BATAM  
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048; FAKSIMILE (0778) 462240, 462456

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**PERATURAN**

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**NOMOR 15 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TARIF  
PELAYANAN ALAT DAN PENUNJANG KEGIATAN KEPELABUHANAN  
DI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir perubahan pola pengelompokan tarif, serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan di pelabuhan Batam khususnya pelayanan alat dan penunjang kegiatan kepelabuhanan, maka dipandang perlu menyesuaikan tarif pelayanan alat dan penunjang kegiatan kepelabuhanan di lingkungan pelabuhan Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

9. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Nomor 149/Kpb/V.77, Menteri Keuangan Nomor 150/KMK/77 dan Menteri Perhubungan Nomor KM.119/Phb-77, tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan di Pulau Batam;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batam;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2004 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 330 Tahun 2009 tentang Penetapan Pelabuhan Bebas pada Kawasan Perdagangan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun;
19. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
20. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts/6/DK/IX/2008 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts 19/DK-BTM/X/2010 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
21. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
22. Keputusan Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor 04/KPTS/PL/6/2010 Tentang Penetapan Pembagian Wilayah Kerja Operasional Kantor Pelabuhan Batam;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TARIF PELAYANAN ALAT DAN PENUNJANG KEGIATAN KEPELABUHANAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAM.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, untuk selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam, adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik dan/atau turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
3. Pelabuhan Batam adalah pelabuhan yang berada di wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam dan diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Batam, yang terdiri dari Terminal Umum, Terminal untuk Kepentingan Sendiri, Terminal Khusus, dan Perairan Pelabuhan Batam;
4. Perairan Pelabuhan Batam adalah wilayah perairan berdasarkan batas yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan batas wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, batas wilayah berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Batam dan batas wilayah Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang ditetapkan Pemerintah;
5. Kepala Kantor Pelabuhan Laut adalah pimpinan pelabuhan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam;
6. Tarif Jasa Kepelabuhanan adalah penerimaan yang diperoleh atas pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa pelayanan alat, dan jasa penunjang kepelabuhanan di pelabuhan yang di selenggarakan oleh BP Batam, yang terdiri dari Terminal Umum, Terminal untuk Kepentingan Sendiri, Terminal Khusus, dan perairan pelabuhan Batam;

7. Terminal khusus yang selanjutnya disebut Tersus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
8. Terminal untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut TUKS adalah terminal yang terletak dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
10. Kapal melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung di pelabuhan melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang, penumpang dan hewan, termasuk kapal Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
11. Kapal tidak melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung di pelabuhan tidak melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang, penumpang dan hewan, yaitu kapal dalam rangka kegiatan bunker, mengambil perbekalan serta keperluan lain yang digunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah/mengganti anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, *tank cleaning* serta pembasmian hama (fumigasi);
12. Kapal *lay-up* adalah kapal yang dilabuhkan di tempat yang ditetapkan sebagai area *lay-up* sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak dipergunakan dalam kegiatan pengangkutan kargo/penumpang, dengan perlakuan ketentuan jumlah awak kapal berdasarkan klasifikasi kegiatan *lay-up* nya (*hot lay-up*, *semi cold stacking*, *cold stacking*) dan disampaikan sebagai kapal *lay-up* pada saat kedatangan kepada Syahbandar;
13. *Terminaling* adalah kapal yang bertindak sebagai terminal, dan berlabuh secara tetap pada titik koordinat yang ditentukan;
14. Kapal Yacht dan sejenisnya adalah kapal yang dilengkapi secara khusus untuk rekreasi/olahraga/melakukan perlombaan-perlombaan di laut, baik yang digerakkan dengan pesawat pendorong, layar, atau pun dengan cara-cara lain;
15. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan

Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;

16. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah Perairan Laut Indonesia di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 14 Pasal ini, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
17. Angkutan Laut Perintis adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia yang dilakukan dengan trayek tetap dan teratur, untuk menghubungkan daerah terpencil dan belum berkembang;
18. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal layar motor yang berukuran sampai dengan 400 (empat ratus) GT dan kapal motor yang berukuran sampai dengan 35 (tiga puluh lima) GT;
19. Kapal Yang Melakukan Kegiatan Tetap adalah kapal yang melakukan kegiatan secara tetap dan tinggal tetap di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
20. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar;
21. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau mengandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, *breasting dolphin*, pelampung dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda;
22. Pengepilan adalah pekerjaan mengikat, melepas, menarik tali temali kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, *breasting dolphin*, pelampung dan kapal lainnya dengan menggunakan atau tidak menggunakan motor kepil;
23. Peralatan bongkar muat mekanik adalah peralatan yang tersedia di pelabuhan atau di stasiun pengiriman untuk menangani kargo seperti *crane darat (mobil crane)*, *fork-lift*, *truck/truck trailer*, *truck crane*, *top-loader primover trailer* ;
24. Peralatan bongkar muat non mekanik adalah alat pokok penunjang pekerjaan bongkar muat yang meliputi jala-jala lambung kapal (*shipside net*), tali baja (*wire sling*), tali rami manila (*rope sling*), jala-jala baja (*wire net*), jala-jala tali manila (*rope net*), gerobak dorong, palet;
25. Kargo adalah semua jenis barang/hewan muatan kapal yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal yang diangkut dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan, dapat berupa angkutan antar pulau atau impor/ekspor;

26. Kargo dalam kemasan adalah barang yang menggunakan kemasan petikemas (*container*), atau menggunakan *pallet* dan unitisasi;
27. Kargo tidak dalam kemasan adalah barang selain sebagaimana dimaksud pada angka 25 Pasal ini dalam bentuk urai, antara lain berupa *break bulk*, *bag cargo*, barang curah kering, barang curah cair dan hewan;
28. Gudang adalah merupakan suatu tempat atau bangunan beratap yang diperuntukan untuk menimbun, menyimpan dan mengerjakan barang dengan tujuan agar barang tersebut terhindar dari kerusakan dan kehilangan karena ulah manusia, hewan, serangga maupun karena cuaca;
29. Gudang transito adalah gudang lini I (satu) dimana barang yang dimasukkan ke dalam gudang tersebut telah siap untuk diteruskan ke tempat tujuan, baik untuk diekspor maupun diteruskan ke tempat pemiliknya atau *consignee* dalam waktu yang tidak lama/sementara;
30. *Throughput Fee* adalah pungutan yang dikenakan terhadap setiap barang curah yang dibongkar/dimuat melalui pipa yang melintas pada lokasi terminal di dalam daerah lingkungan kerja daratan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
31. *Roll On–Roll Off* adalah moda dalam pengangkutan barang yang bisa memuat/membongkar kargo masuk/keluar kapal dengan penggerakannya sendiri, menggunakan kapal yang dilengkapi *ramp door* ;
32. Iklan adalah alat penting dalam pencapaian informasi suatu produk/jasa kepada konsumen, melalui media:
  - *Billboard*
  - *Neon boks*
  - Gerai.

## Pasal 2

- (1) Pembayaran nota pelayanan kepelabuhanan harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal nota terbit pada bank mitra yang ditunjuk;
- (2) Apabila pengguna layanan lalai melakukan pelunasan nota pelayanan kepelabuhanan, maka pelayanan kepelabuhanan dan pelayanan lainnya akan ditangguhkan termasuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- (3) Pengajuan keberatan atas nota pelayanan kepelabuhanan dapat diterima paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penerbitan nota, dengan menyampaikan surat keberatan yang menjelaskan keberatannya, dan melampirkan copy nota dan data pendukung lainnya;
- (4) Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan dalam mata uang rupiah per nota tagihan minimal sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- (5) Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan dalam mata uang dollar Amerika Serikat per nota tagihan minimal sebesar US\$ 5,00 (lima Dollar Amerika Serikat).

## BAB II PELAYANAN SEWA DAN IMBALAN PELAYANAN ALAT-ALAT MEKANIK

### Pasal 3

- (1) Penyedia layanan bongkar/muat yang mengoperasikan alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantu bongkar/muat milik Kantor Pelabuhan Laut dan melakukan kegiatan di Terminal Umum, wajib membayar *imbalan* pelayanan alat;
- (2) Penyedia layanan bongkar/muat yang mengoperasikan alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantu bongkar/muat milik sendiri dan melakukan kegiatan di Terminal Umum, wajib membayar imbalan pelayanan alat.

### Pasal 4

Sewa alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantu bongkar/muat dihitung dengan satuan per jam.

### Pasal 5

- (1) Jam pemakaian sewa alat-alat mekanik bongkar/muat terhitung mulai jam pemberangkatan alat-alat dari tempat penyimpanan, selama penggunaan ditempat pekerjaan sampai jam kembali di tempat penyimpanan;
- (2) Sewa pemakaian alat-alat mekanik bongkar/muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 4 (empat) jam ditambah dengan waktu perjalanan pergi dan pulang dari atau ke tempat penyimpanan.

### Pasal 6

- (1) Tarif sewa alat-alat mekanik yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan pedoman untuk penetapan tarif yang disepakati bersama antara penyedia layanan alat-alat mekanik bongkar/muat dengan pemakai layanan;
- (2) Sewa alat-alat mekanik yang belum ditetapkan tarifnya dalam Peraturan ini, dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyedia layanan dengan pemakai layanan;
- (3) Kantor Pelabuhan Laut dan/atau penyedia layanan alat-alat mekanik dapat melakukan kesepakatan bersama mengenai tarif dengan satuan hitungan sewa lainnya.

## Pasal 7

Penyedia layanan bongkar/muat yang tidak mengoperasikan alat-alat mekanik miliknya dan alat-alat tersebut berada di dalam daerah pelabuhan, dikenakan tarif pelayanan penumpukan dengan perhitungan 250% (dua ratus lima puluh persen) dari tarif dasar.

## Pasal 8

- (1) Waktu sewa alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantu bongkar/muat milik Kantor Pelabuhan Laut minimal 4 (empat) jam;
- (2) Apabila sewa lebih dari 4 (empat) jam untuk selanjutnya dilakukan pembulatan sebagai berikut:
  - a. kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam menjadi  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam;
  - b. diatas  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam sampai 1 (satu) menjadi 1 (satu) jam.

## Pasal 9

Tarif sewa dan imbalan layanan alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantu bongkar/muat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

## BAB III PELAYANAN SEWA TANAH, RUANGAN, DAN BANGUNAN

## Pasal 10

- (1) Badan usaha atau orang perorangan yang berminat menyewa tanah, ruangan atau bangunan di lingkungan Pelabuhan Batam wajib mengajukan permohonan penggunaan tanah, ruangan atau bangunan kepada Kepala Kantor Pelabuhan Laut;
- (2) Permohonan penggunaan tanah, ruangan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen antara lain:
  - a. Surat permohonan;
  - b. Copy Kartu Identitas;
  - c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. Copy Keterangan domisili;
- (3) Penggunaan tanah, ruangan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa dengan Kantor Pelabuhan Laut.

#### Pasal 11

Tarif sewa tanah di Pelabuhan Batam memperhatikan:

- a. Harga dasar tanah, ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku;
- b. Wilayah pelabuhan adalah seluruh wilayah (letak obyek pajak) yang termasuk dalam lingkungan kerja Pelabuhan Batam.

#### Pasal 12

Tarif pengguna bagian-bagian lahan darat per m<sup>2</sup> (meter persegi) per tahun ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif sewa tanah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku;
- b. Besaran NJOP akan ditinjau setiap tahun selama masa perjanjian sewa-menyewa tanah.

#### Pasal 13

Tarif sewa ruangan/bangunan aset Pelabuhan Batam memperhatikan:

- a. Harga dasar bangunan berdasarkan Biaya Perhitungan Sendiri (BPS) yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam;
- b. Tarif untuk ruangan/bangunan kantor sebesar 5% (lima persen) dari harga Biaya Perhitungan Sendiri (BPS) bangunan per m<sup>2</sup> (meter persegi) per bulan yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam.

#### Pasal 14

Penggunaan rak pipa/area pelabuhan untuk meletakkan jalur pipa dikenakan tarif sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

#### Pasal 15

Tarif iklan dan promosi barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

#### Pasal 16

Tarif sewa ruangan dan insidentil sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini.

## BAB IV

### PELAYANAN AIR BERSIH, LISTRIK, DAN SAMPAH/KEBERSIHAN

#### Pasal 17

- (1) Tarif pungutan kebersihan di pelabuhan, dikenakan kepada Perusahaan Bongkar/Muat, dan dibayarkan bersama-sama dengan pelayanan dermaga;
- (2) Besaran pungutan kebersihan di pelabuhan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif pelayanan dermaga sebagaimana tercantum dalam Peraturan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan dan tarif pelayanan barang.

#### Pasal 18

Tarif pelayanan air bersih untuk usaha di pelabuhan, dikenakan dalam mata uang Rupiah (IDR).

#### Pasal 19

Pelayanan air bersih untuk usaha di pelabuhan dikenakan sesuai tarif yang berlaku dari perusahaan penyedia air bersih, ditambah biaya pelayanan 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 20

Tarif pelayanan listrik untuk usaha di pelabuhan, dikenakan dalam mata uang Rupiah (IDR).

#### Pasal 21

Pelayanan listrik untuk usaha di pelabuhan dikenakan sesuai tarif yang berlaku dari perusahaan penyedia listrik, ditambah biaya pelayanan 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 22

Tarif pungutan kebersihan di pelabuhan, dikenakan terhadap setiap kegiatan bongkar dan/atau muat pada terminal umum.

#### Pasal 23

Tarif pungutan kebersihan di pelabuhan, dikenakan dalam mata uang Rupiah (IDR).

Pasal 24

- (1) Pengelolaan kebersihan di areal Terminal Umum dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui mekanisme lelang;
- (2) Persyaratan dan ketentuan lelang pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,

- a. Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 19/KPTS/KA/IV/2004 tentang Tarif Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam–Rempang–Galang (Bareleng);
- b. Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 55/KPTS/KA/VII/2007 tentang Tarif Iklan, Promosi Barang & Jasa, Shooting Film, Pemotretan, Sewa Ruangan, dan Tarif Insidental Terminal Domestik Sekupang–Batam;
- c. Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 116/KPTS/KA/XII/2007 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 044/KPTS/KA/IV/2005 tentang Perubahan Dan Tambahan Surat Keputusan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 19/KPTS/KA/IV/2004 Tentang Tarif Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam–Rempang–Galang (Bareleng).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 12 Desember 2012

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,



MUSTOFA WIDJAJA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TARIF PELAYANAN ALAT DAN PENUNJANG  
KEGIATAN KEPELABUHANAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAM

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 15 Tahun 2012  
Tanggal : 12 Desember 2012

TARIF DASAR PELAYANAN SEWA DAN IMBALAN PELAYANAN  
ALAT MEKANIK DAN ALAT LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (IDR)	KETERANGAN
A.	Pedoman Tarif Sewa Alat-Alat Mekanik		
	1. <i>Crane darat (Mobile Crane)</i>		
	a. s/d 20 ton	200.000	Per jam
	b. 21 ton s/d 40 ton	225.000	Per jam
	c. 41 ton s/d 60 ton	250.000	Per jam
	d. 61 ton s/d 80 ton	300.000	Per jam
	e. 81 ton s/d 100 ton	350.000	Per jam
	f. 101 ton s/d 130 ton	400.000	Per jam
	g. > 130 ton	500.000	Per jam
	2. <i>Forklift</i>		
	a. s/d 2 ton	56.000	Per jam
	b. 3 ton s/d 5 ton	80.000	Per jam
	c. 5.5 ton s/d 7 ton	104.000	Per jam
	d. 7.5 ton s/d 15 ton	200.000	Per jam
	e. 15.5 ton s/d 25 ton	360.000	Per jam
	3. <i>Truck/truck trailer</i>		
	a. Kapasitas 3 ton (truk)	80.000	Per jam
	Kapasitas 6 ton (truk)	100.500	Per jam
	b. Kapasitas 3 ton ( <i>dump</i> truk)	80.000	Per jam
	Kapasitas 6 ton ( <i>dump</i> truk)	100.000	Per jam
	Kapasitas 10 ton ( <i>dump</i> truk)	200.000	Per jam
	c. Kapasitas 15 ton (trailer)	250.000	Per jam
	Kapasitas 30 ton (trailer)	300.000	Per jam

	4.	Truck crane kapasitas 6 ton	125.000	Per jam
	5.	Top loader	200.000	Per jam
	6.	Prime mover kapasitas 30 ton	300.000	Per jam
B.	Imbalan pelayanan alat-alat mekanik milik swasta yang beroperasi di dalam pelabuhan			
	1.	Crane darat ( <i>Mobile Crane</i> )		
	a.	s/d 20 ton	3.750	Per jam
	b.	21 ton s/d 40 ton	8.750	Per jam
	c.	41 ton s/d 60 ton	13.750	Per jam
	d.	61 ton s/d 80 ton	25.000	Per jam
	e.	81 ton s/d 130 ton	31.250	Per jam
	f.	> 130 ton	40.000	Per jam
	2.	Forklift		
	a.	s/d 2 ton	2.800	Per jam
	b.	3 ton s/d 5 ton	4.000	Per jam
	c.	5.5 ton s/d 7 ton	5.200	Per jam
	d.	7.5 ton s/d 15 ton	10.000	Per jam
	e.	15.5 ton s/d 25 ton	18.000	Per jam
	3.	Alat-alat lainnya	-	20% dari tarif persewaan alat yang berlaku per jam

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

  
MUSTOFA WIDJAJA

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 15 Tahun 2012

Tanggal : 12 Desember 2012

TARIF SEWA RAK/AREA PELABUHAN UNTUK JALUR PIPA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (IDR)	KETERANGAN
1	Sewa penggunaan rak pipa	10.000	Per m <sup>2</sup> /tahun

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,



MUSTOFA WIDJAJA



Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 15 Tahun 2012  
Tanggal : 12 Desember 2012

TARIF IKLAN DAN PROMOSI BARANG & JASA

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (IDR)	KETERANGAN
1	Sewa Tempat Reklame			
	a. Satu Muka	per m <sup>2</sup> /bulan	80.000	
	b. Dua Muka	per m <sup>2</sup> /bulan	60.000	
2	Kursi	per unit/bulan	8.000	
3	Asbak	per unit/bulan	8.000	
4	Tempat Sampah	per unit/bulan	8.000	
5	<i>Billboard</i>	per m <sup>2</sup> /bulan	80.000	
6	Spanduk	per unit/minggu	100.000	maks. 1 X 9 m <sup>2</sup>
7	Umbul-Umbul	per unit/minggu	25.000	maks. 1 X 6 m <sup>2</sup>
8	Baliho	per unit/minggu	25.000	
9	Stiker	per m/bulan	20.000	maks. lebar 40cm
10	Penempatan <i>Booklet</i>	per eksemplar	100	min. 1.000 eks
11	Penempatan <i>Leaflet</i> /brosur	per eksemplar	50	min. 2.000 eks
14	<i>Neon Boks</i>	per m <sup>2</sup> /bulan	25.000	
15	<i>Sign Ad</i> (rambu-rambu)	per m <sup>2</sup> /bulan	25.000	

16	Balon Udara				
	a.	Minimal 7 hari	per lokasi unit	150.000	
	b.	Hari ke 8 dan seterusnya	per lokasi unit/hari	20.000	
17	Promosi				
	a.	Dengan Konter			
	-	Minimal 7 hari	Per 7 hari	150.000	
	-	Hari ke 8 dan seterusnya	Per 7 hari	20.000	
	b.	Tanpa Konter			
	-	Minimal 7 hari	Per 7 hari	100.000	
	-	Hari ke 8 dan seterusnya	Per 7 hari	15.000	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

  
MUSTOFA WIDJAJA

Lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 15 Tahun 2012

Tanggal : 12 Desember 2012

TARIF SEWA RUANGAN DAN INSIDENTIL  
PADA TERMINAL PENUMPANG DOMESTIK

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (IDR)	KETERANGAN
1	Ruangan Perkantoran	per m <sup>2</sup> /bulan	160.000	
2	Ruang Usaha			
	a. Perbankan	per unit/bulan	160.000	
	b. <i>Money Changer</i>	per unit/bulan	60.000	
	c. Pertokoan	per m <sup>2</sup> /bulan	60.000	
	d. Restoran	per m <sup>2</sup> /bulan	60.000	
	e. <i>Snack shop/Snack bar</i>	per m <sup>2</sup> /bulan	60.000	
	f. ATM	per m <sup>2</sup> /bulan	200.000	
3	Konter			
	a. Niaga	per bulan	300.000	
	b. Penjemputan	per konter/jam	25.000	min. 2 jam

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,



MUSTOFA WIDJAJA

